

PAKTA INTEGRITAS

Sejalan dengan program reformasi birokrasi dan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (*stakeholders*) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. N a m a : Gustani
NIP : 196401011985031005
Jabatan : Kepala KPPN Jambi
- II. N a m a : Drs. H. Pahri Hamidi, SH
NIP/NRP : 196304081987031002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh layanan KPPN Jambi kepada Satuan Kerja (*stakeholders*) dilakukan di ruang *Front Office* dan dilaksanakan sesuai *Standard Operating Procedure/SOP* KPPN;
2. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KPPN Jambi menerapkan manajemen yang profesional, akuntabel, santun, transparan, dan cepat serta menjamin tidak ada pungutan terhadap Satuan Kerja yang dilayani (*zero cost*) dan atau tidak menerima pemberian apapun dari Satuan Kerja terkait;
3. Satuan Kerja tidak akan memberikan sesuatu/ imbalan dalam bentuk apapun kepada KPPN Jambi baik secara langsung ataupun tidak langsung atas layanan yang diberikan oleh KPPN Jambi;
4. Apabila terjadi pelanggaran dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jambi, 12 Mei 2014


Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Pengadilan Tinggi Agama
Jambi

Drs. H. Pahri Hamidi, SH
NIP. 196304081987031002

Kepala KPPN Jambi,

Gustani
NIP. 196401011985031005